

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Kegiatan pembangunan nasional tidak lepas dari peran pemerintah pusat dan daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing sebagai upaya memperbesar kemampuan daerah, untuk itu peningkatannya harus didukung dengan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Pembangunan nasional menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah yang bekerja bersama dalam mensinergikan kebijakan pembangunan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan daerah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ridwan dan H. Nashar, “*Perencanaan Pembangunan Daerah* (Bandung: Alfabeta, 2017). hlm. 20

Hakikat pembangunan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>2</sup>

Tujuan Perencanaan pembangunan nasional menurut Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yakni:

“a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan”.

Tujuan pembangunan nasional memerlukan dukungan dari pembangunan hukum nasional yang bersifat berkesinambungan. Pembangunan hukum nasional meliputi sistem hukum sebagai dasar dalam hukum suatu negara. Usaha pembangunan hukum nasional menampung kebutuhan hukum sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan hukum nasional bertujuan mencapai ketertiban, kepastian hukum, serta keadilan untuk peningkatan kesatuan bangsa dan pembangunan secara menyeluruh.

Kekuasaan pemerintah terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yang memiliki kewenangan masing-masing, antara lain lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Lembaga eksekutif adalah lembaga kekuasaan untuk

---

<sup>2</sup> Soeandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2002). hlm. 286

melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh legislatif.<sup>3</sup> Lembaga legislatif adalah lembaga yang bertugas membentuk undang-undang yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Lembaga yudikatif, yaitu lembaga yang berfungsi menerapkan dan mengadili peraturan perundang-undangan dalam perselisihan atau konflik, lembaga ini diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Lembaga yudikatif adalah lembaga yang memiliki sifat teknis yuridis yang berfungsi untuk mengadili penyelewengan pelaksanaan konstitusi dan peraturan perundang-undangan oleh institusi pemerintahan secara luas serta bersifat independen.<sup>4</sup>

Presiden sebagai pemimpin sebuah negara dalam menjalankan tugas kenegaraannya biasanya dibantu oleh pembantu-pembantunya, yaitu wakil presiden dan menteri. Pembantu presiden sendiri adalah pejabat negara yang membantu melaksanakan tugas presiden dalam menjalankan pemerintahan.<sup>5</sup> Pembantu presiden dapat disimpulkan sebagai pihak-pihak yang membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan dalam lingkungan kerja untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan.<sup>6</sup> Menteri telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kementerian Negara.

---

<sup>3</sup> UU Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara* (Bandung: PT Refika Aditama, 2020). hlm. 75

<sup>4</sup> A.Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007). hlm. 215

<sup>5</sup> Jimly Ashiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 2013). hlm. 323

<sup>6</sup> Hasan Zaini, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Bandung: Alumni, 1990). hlm. 261

Presiden dan wakil presiden dapat membentuk kabinet menterinya. Ketentuan dalam konstitusi yang mengatur tentang pembentukan kementerian negara berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, memberikan kewenangan kepada presiden untuk membentuk kabinet menteri. pembentukan kabinet menteri oleh presiden berdasarkan konstitusi bermakna bahwa presiden mempunyai hak prerogatif dalam menyusun kabinet menterinya yang akan membantu dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan konstitusi. Selain itu, ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu tersebut berada di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. presiden memiliki hak penuh untuk memilih menteri-menteri negara yang akan membantu menjalankan tugas kekuasaan pemerintahan.

Secara konseptual, menteri dalam sistem presidensial adalah sepenuhnya pembantu presiden, artinya menteri dalam kabinet merupakan perpanjangan tangan presiden yang melaksanakan sepenuhnya kebijakan yang telah digariskan oleh presiden. Tidak boleh ada campur tangan partai dalam penentuan garis-garis kebijakan dari presiden kepada menterinya. Mengingat bahwa dalam sistem presidensial, program eksekutif sepenuhnya berpatokan kepada kontrak sosial antara presiden dengan rakyat. Tidak ada ikatan kepentingan program dengan partai, walaupun presiden dicalonkan oleh koalisi partai tertentu.

Sebagai negara hukum pembentukan menteri dalam sebuah kabinet selain merupakan hak prerogatif dari presiden, juga merupakan amanah dari Undang-Undang. Teori negara berdasarkan hukum secara esensi bermakna bahwa hukum

adalah "Supreme" dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*) semuanya ada di bawah hukum (*under the rule of law*). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*).<sup>7</sup>

Menteri dalam era pemerintahan Presiden Joko Widodo kali ini banyak diisi oleh para elit politikus yang menjabat sebagai petinggi atau kader partai politik, tetapi terdapat juga menteri dari non partai politik. Hal ini tidak lepas dengan adanya *lobby* politik yang terjadi untuk mensukseskan pemerintahan yang akan dilaksanakan lima tahun kedepan. Dalam penentuan menteri tidak ada ketentuan bahwa menteri diharuskan dari kalangan kader partai politik atau non-kader partai politik. Presiden menempatkan seseorang dalam kabinet menterinya berdasarkan kompetensi yang dapat menjalankan tugas dengan maksimal. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 22 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara normatif telah mengatur bahwa:

“Untuk dapat diangkat menjadi menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki integritas dan kepribadian yang baik; dan

---

<sup>7</sup> Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPPU)* (Malang: UMM Press, 2003). hlm. 11

- f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.

Pemilu di Indonesia diatur oleh Undang-undang No. 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih berbagai jabatan penting seperti anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden. Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu juga bertujuan sebagai pedoman bagi masyarakat dalam memilih pemimpin berdasarkan asas yang ada. Pemilu dianggap sebagai satu-satunya upaya terpenting bagi rakyat Indonesia, sesuai dengan prinsip bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai Undang-Undang Dasar Negara.

Pemilu presiden dan wakil presiden mempunyai karakteristik sendiri dibanding pemilu lainnya, karena walaupun diusung oleh partai politik ataupun gabungan partai politik pencalonannya, namun belum tentu seluruh konsituen partai politik mendukungnya, karena dalam pemilu ini figur dan *track record* calon sangat mempengaruhi. Pemilihan presiden dan wakil presiden berdasarkan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 mempersyaratkan pengajuan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik harus mendapatkan 20% (dua puluh persen) kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau 25% (dua puluh lima persen) suara nasional. Pemilihannya mempersyaratkan mendapatkan 50% (lima puluh persen) suara

lebih yang tersebar di 1/3 wilayah propinsi, jika tidak tercapai dilakukan pemilu ulang dengan menggunakan syarat suara terbanyak yang akan dilantik.<sup>8</sup>

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 68/PUU-XX/2022 mengabulkan gugatan *judicial review* terhadap Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Gugatan tersebut didaftarkan oleh Partai Garuda karena menurutnya penjelasan dalam Pasal 170 Ayat (1) diskriminatif sehingga bertentangan dengan Pasal 281 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Menurut MK terlepas pejabat negara menduduki jabatan karena sifat jabatannya atas dasar pemilihan ataupun atas dasar pengangkatan, seharusnya hak konstitusionalnya dalam mendapatkan kesempatan untuk dipilih dan memilih tidak boleh dikurangi. MK menilai, adanya perlakuan yang berbeda terhadap menteri atau pejabat setingkat menteri sebagai pejabat negara harus mundur jika dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden menimbulkan pembatasan dalam pemenuhan hak konstitusional.

Putusan tersebut menimbulkan komentar dari beberapa ahli, salah satunya ialah Feri Amsari seorang pengamat hukum tata negara. Feri Amsari berpandangan bahwa “Pada dasarnya menteri adalah hak prerogatif presiden tentu presiden yang pantas memutuskan terganggu atau tidak terganggu dengan pencalonan menteri di kabinetnya. Namun secara etika, daripada kinerjanya tidak fokus karena pencalonannya, menteri tersebut mundur dari jabatannya”. Feri juga mengingatkan untuk pengawasan penyalahgunaan menteri yang mencalonkan

---

<sup>8</sup> Sumono, “Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Sistem Presidensial,” Prosiding UNIBA, Vol. 01, No. 01 (2014): 62–68. Melalui: <<http://www.neliti.com/id/publications/171601>.>

diri sebagai capres dan cawapres ditingkatkan, sebab jika menteri tersebut memanfaatkan program kementerian untuk tujuan elektoral, hal itu tidak etis. presiden seharusnya merasa terganggu.<sup>9</sup> Padahal dengan adanya peraturan pada Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pemanfaatan fasilitas negara untuk kegiatan kampanye dapat teratasi dan dapat mempertahankan asas tidak menyalahgunakan wewenang.

Dalam pemilihan umum tahun 2024 terdapat calon presiden dan wakil presiden dari menteri yang aktif yakni Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden dan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia sekaligus calon wakil presiden. Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai pejabat negara yang maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri, kecuali presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Dalam penjelasan Pasal 170 Ayat (1) diatur bahwa menteri atau pejabat setingkat menteri termasuk dalam kategori pejabat negara yang harus mundur jika dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai capres ataupun cawapres.

Pada tanggal 18 Januari 2024 menteri pertahanan sekaligus calon presiden yaitu Prabowo Subianto memberikan bantuan berupa 80.000 batang benih

---

<sup>9</sup> Susana Rita Kumalasari “*Putusan Menteri Tak Perlu Mundur Jika “Nyapres” Dapat Respon Beragam*” <<https://www.kompasi.com/Putusan-Menteri-Nyapres>>, diakses pada 2 Mei 2024.



hortikultura senilai Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dalam rangka kunjungan kerja ke Kabupaten Blora.<sup>10</sup> Pada tanggal 30 Januari 2024 menteri pertahanan mengunjungi Kabupaten Sumedang dalam rangka kunjungan kerja pada acara pembinaan penyuluhan pertanian dan petani serta pengembangan *food estate* partisipatif Jawa Barat.<sup>11</sup> Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah seorang menteri sekaligus calon presiden diperbolehkan untuk bertugas pada saat masa kampanye, karena hal tersebut bertepatan dengan masa kampanye pemilu 2024 yang dimulai pada tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 tersebut berpotensi menimbulkan adanya *conflict of interest* yang terjadi selama masa kampanye pemilihan umum yang tidak sesuai dengan asas tidak menyalahgunakan wewenang.

Berdasarkan isi putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dijelaskan di atas, maka dari itu penulis merasa tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Mengenai Pengujian Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dihubungkan Dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang”.

---

<sup>10</sup> Viriya Singgih “*Politisasi Bansos Dinilai Kian Masif Jelang Pilpres 2024, Bawaslu Sudah Memberikan Imbauan Kepada Presiden*” <<https://www.bbcnewsIndonesia.com/Politisasi-Bansos-Pilpres>>, diakses pada 13 Mei 2024.

<sup>11</sup> Taufik Rohman “*Kunjungan Menhan Prabowo ke Sumedang Disambut Teriakan Presiden oleh Puluhan Ribu Petani*” <<https://www.kabarsumedang.com/Kunjungan-Prabowo-Sumedang>>, diakses pada 13 Mei 2024.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini, maka masalah-masala yang akan diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 mengenai pengujian Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum?
2. Bagaimana akibat hukum yang disebabkan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 terhadap asas tidak menyalahgunakan wewenang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 mengenai pengujian Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang disebabkan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 terhadap asas tidak menyalahgunakan wewenang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kalangan akademisi hukum, yaitu:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan pada khususnya di bidang Hukum Tata Negara.
- b. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pembaca tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 mengenai pengujian Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

##### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk melakukan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 untuk tidak terjadi adanya penyalahgunaan wewenang.
- b. Hasil Penelitian ini dapat menjadi masukan kepada Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan selanjutnya untuk memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum lainnya.

## E. Kerangka Teori

Penulis dalam mengkaji permasalahan menggunakan teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Teori utama menggunakan teori negara hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan teori *welfare state*, kemudian teori penengah yakni teori demokrasi, dan teori aplikasi menggunakan teori politik.

Prinsip negara hukum diterapkan di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan bahwa: “Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum, prinsip-prinsip tersebut harus ditegakkan dalam praktiknya demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berarti bahwa segala aktivitas negara, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, harus dilaksanakan berdasarkan hukum.

Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Inilah prinsip demokrasi yang dianut dalam UUD 1945. Di sisi lain, Pasal 1 Ayat (2) juga menyatakan bahwa:

“kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

### 1. Teori *Welfare State*

*Welfare state* adalah suatu pemerintahan negara yang mengatur sekaligus menjalankan tugas berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar hidup

manusia.<sup>12</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai hukum dasar yang tertulis di dalamnya mengandung semangat ke arah pembentukan model negara kesejahteraan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

- a. mengontrol dan memberdayakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik,
- b. menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata,
- c. mengurangi kemiskinan,
- d. menyediakan asuransi sosial (pendidikan dan kesehatan) bagi masyarakat miskin,
- e. menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi disadvantaged people,
- f. memberi proteksi sosial bagi setiap warga negara.

Negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang lebih difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya.<sup>13</sup>

Konsep ini kiranya sangat relevan dengan konsep *welfare state* dimana pengertian negara hukum modern, bukan saja menjaga keamanan semata-

---

<sup>12</sup> Djauhari, "Kajian Teori Welfare State Dalam Perspektif Barat Dan Islam", Jurnal Hukum, Vol.16, No.01, (2006), hlm. 29. Melalui: <<http://cyber.unissula.ac.id>>

<sup>13</sup> Marsudi Dedi Putra, "Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila", Jurnal Ilmiah, Vol.23, No.2, (2021), hlm.141. Melalui: <<https://www.neliti.com/id/publications/501075>>

mata tetapi secara aktif turut serta dalam urusan kemasyarakatan demi kesejahteraan rakyat. Negara Indonesia jelas merupakan negara yang menerapkan konsep *welfare state* ini, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang dijadikan sebagai landasan pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.

Konsep negara kesejahteraan atau *welfare state* tercantum dalam pasal 27 Ayat (2) yakni: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Pasal 31 ayat (2) yakni: "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya".

Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yakni: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Terkait dengan penerapan konsep *welfare state* di Indonesia, dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional berbunyi sebagai berikut:

"Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak".

Hal tersebut menandakan bahwa pemerintah akan bertanggungjawab dan menjamin segala kebutuhan masyarakat. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

menjelaskan peran Pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat yakni:

"Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial."

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam Pasal 1 Ayat (2)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa:

"Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal".

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Kesejahteraan Sosial. Dalam Pasal 1 Ayat (2) mengungkapkan bahwa:

"Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial".

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan serta memelihara kesehatan masyarakat tercantum pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kesehatan yakni:

"Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk

memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat”.

Hal tersebut menggambarkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut sistem negara kesejahteraan (*welfare state*) yang di mana pemerintah menjalankan tugas dan bertanggung jawab atas segala kebutuhan masyarakat.

Hubungan antara teori *welfare state* dengan penelitian analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 mengenai pengujian Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dihubungkan dengan asas tidak menyalahgunakan wewenang, bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga agar kebijakan negara tetap berpihak pada prinsip kesejahteraan sosial tanpa melanggar hak-hak dasar warga negara atau menyalahgunakan kekuasaan yang ada. Putusan Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh negara adalah adil, tidak sewenang-wenang, dan mendukung tujuan negara kesejahteraan

## 2. Teori Demokrasi

Secara etimologis demokrasi atau *democracy* dalam bahasa Inggris, di adaptasi dari kata *Demokratie* dalam bahasa Prancis. Kata awalnya berasal dari bahasa Yunani kuno yang di perkenalkan pada abad ke-5 SM, yakni *demos* yang berarti rakyat dan *kratein* atau *kratos* yang berarti pemerintahan yang secara literer berarti pemerintahan rakyat. Pemerintahan oleh rakyat



berarti pemerintahan negara itu dijalankan oleh rakyat. Pemerintahan untuk rakyat berarti pemerintahan itu menghasilkan dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang di arahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.<sup>14</sup>

Henry B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi bukan semata sebagai bentuk pemerintahan tetapi juga sistem politik. Sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas wakil- wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan yang berkala yang di dasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.<sup>15</sup> Hendri B.Mayo dalam bukunya *Introduction to Democratic Theory* menjelaskan terkait perkembangan teori demokrasi. Ia mendefinisikan bahwa demokrasi merupakan bagian dari sistem politik.<sup>16</sup>

W.A Bonger mendefinisikan demokrasi adalah bentuk pemerintahan dari suatu kesatuan hidup yang memerintahkan diri sendiri, dalam hal mana sebagian besar anggotanya turut mengambil bagian baik langsung maupun tidak langsung dan dimana terjamin kemerdekaan rohani dan persamaan bagi hukum.<sup>17</sup>

C.F. Strong menjelaskan bahwa demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dalam hal mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat

---

<sup>14</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2005). hlm, 263

<sup>15</sup> H. M. Busrizalti, *Pendidikan Kewarganegaraan Negara kesatuan, HAM, Demokrasi dan Ketahanan Nasional* (Yogyakarta: Total Media, 2013). hlm, 69

<sup>16</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 2013). hlm. 218

<sup>17</sup> Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat* (Jakarta: Nusamedia, 2009). hlm.4

politik ikut serta melalui cara perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu. Dengan kata lain, negara demokrasi didasari oleh sistem perwakilan yang menjamin kedaulatan rakyat.<sup>18</sup>

Demokrasi ialah model dari suatu pemerintahan dalam negara-negara yang modern berdasarkan prinsip-prinsip persamaan, yakni setiap warga negara atau masyarakat memiliki kesamaan hak dan kedudukan dalam pemerintahan. Oleh sebab itu, setiap warga negara atau masyarakat sejatinya memiliki kekuasaan yang sama untuk memerintah. Kekuasaan rakyat ini yang menjadi sumber legitimasi dan legitimasi kekuasaan pemerintah negara.

Dengan demikian secara eksplisit demokrasi meniscayakan pengakuan dan penghargaan pada hak-hak rakyat melalui berbagai event seperti melalui pemilihan anggota DPR RI, pemilihan presiden dan wakil presiden, Pemilihan DPD dan DPRD bahkan sampai pemilihan Kepala Desa, semakin banyak melibatkan rakyat dalam keputusan politik yang berkaitan dengan kepentingan rakyat adalah mencerminkan telah makin membaiknya pelaksanaan demokrasi pada negara bersangkutan.<sup>19</sup>

Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyinggung mengenai penerapan demokrasi dalam tujuan umum partai politik yakni:

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Permata Aksara, 2014). hlm. 181

"Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Selain itu Pasal 11 Ayat (1) huruf e dan Pasal 13 huruf d juga menyinggung mengenai penerapan sistem demokrasi yakni Pasal 11 Ayat (1) huruf e yakni:

"Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender".

Pasal 13 huruf d berbunyi: "Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia".

Dalam sistem demokrasi ini, masyarakat tidak lepas dari mengawasi kinerja pemerintah. Masyarakat ikut andil dalam pemerintahan dengan mengawasi pemerintah. Hal tersebut selaras dengan Pasal 41 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yakni:

"Masyarakat di Daerah Persiapan melakukan partisipasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh Daerah Persiapan".

Demokrasi tidak lepas dengan adanya pemilihan umum. Pemilihan umum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa:

"Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Hubungan teori demokrasi dengan penelitian analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 mengenai pengujian Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dihubungkan dengan asas tidak menyalahgunakan wewenang, dalam kerangka demokrasi dapat menjadi bahan untuk menggali lebih dalam bagaimana hukum dan lembaga negara bekerja dalam rangka menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Serta menjaga demokrasi di Indonesia berjalan dengan sebagaimana mestinya.

### 3. Teori Politik

Politik adalah suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri tetapi juga seni, dikatakan sebagai seni karena banyak politikus yang tanpa pendidikan ilmu politik, tetapi mampu berkiat memiliki bakat yang dibawa sejak lahir dari naluri sanubarinya, sehingga dengan kharismatik menjalankan roda politik praktis. Dapat dikatakan sebagai ilmu karena memiliki objek, subjek, terminology, ciri, teori, filosofis dan metodologi yang khas dan spesifik serta diterima secara universal, disamping dapat diajarkan dan dipelajari oleh orang banyak.<sup>20</sup>

Istilah politik dalam perspektif Islam, menurut pulungan atau politik dalam bahasa Arab disebut *siyasat* artinya mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat, membuat kebijakan, pemerintahan dan politik. Secara terminologi *siyasat* adalah mengatur atau memimpin sesuatu

---

<sup>20</sup> Inu Kencana Syafie, *Sistem Politik Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008). hlm. 7

dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan.<sup>21</sup>

Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan perkataan lain teori politik adalah bahasan mengenai atas:

- a. Tujuan dari kegiatan politik,
- b. Cara-cara untuk mencapai tujuan itu,
- c. Kemungkinan dan kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik,
- d. Kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) menyebutkan bahwa negara Indonesia mengakui dan melindungi hak setiap warga negara untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan-urusan publik, hak memilih dan dipilih, serta hak atas akses terhadap pelayanan publik.

Hak politik sejatinya telah diatur dalam berbagai Undang-Undang, salah satunya dalam Pasal 43 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2000 tentang HAM bahwa:

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

---

<sup>21</sup> Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia (Pemahaman Secara Teoretik dan Empiris)* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012). hlm. 14

Dalam kegiatan politik tidak terlepas dengan kehadiran partai politik. Partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa:

"Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Hubungan teori politik dengan penelitian analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 mengenai pengujian Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dihubungkan dengan asas tidak menyalahgunakan wewenang yakni putusan tersebut dikeluarkan dengan muatan politis. Sebab, gugatan tersebut diajukan oleh salah satu partai politik di Indonesia yakni Partai Garuda. Teori ini dapat melihat putusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya sebagai hasil dari proses politik yang melibatkan interaksi antara berbagai aktor politik dan pertimbangan atas berbagai kepentingan.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Hal tersebut untuk memberikan gambaran sekaligus

analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Demikian juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan dari keadaan objek atau masalahnya, untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka pengambilan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.

Hubungan metode penelitian deskriptif analisis dengan judul penelitian analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 mengenai pengujian Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dihubungkan dengan asas tidak menyalahgunakan wewenang untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana putusan tersebut diproses, dianalisis, dan implikasinya terhadap hukum atau kebijakan yang ada.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan

argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.<sup>22</sup>

Hubungan metode pendekatan yuridis normatif dengan judul penelitian analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 mengenai pengujian Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dihubungkan dengan asas tidak menyalahgunakan wewenang, memfokuskan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hukum, termasuk yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

### **3. Sumber dan Jenis Data**

#### **a. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer yaitu diperoleh dari hasil penelitian melalui subyek penelitian dan data sekunder yang berkaitan dengan data primer, yang terdiri antara lain :

##### **1) Sumber Data Primer**

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat secara langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan

---

<sup>22</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). hlm. 36



masalah penelitian penulis mengenai penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022.

## 2) Sumber Data Sekunder

Data yang dikumpulkan diolah dan disajikan melalui pihak lain biasanya dalam publikasi ilmiah seperti buku-buku yang menyajikan substansi mengenai penegakan hukum oleh para ahli hukum. Data sekunder terdiri dari sebagai berikut:

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer digunakan dalam meninjau undang-undang dan peraturan yang relevan menghasilkan informasi hukum utama, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022.
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- e. Undang-Undang Nomor 39 tentang Kementerian Negara.
- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan.
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

- h. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia.
- i. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.
- j. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang memberikan petunjuk penjelasan bahan hukum, yaitu sumber dari internet, surat kabar, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, yaitu terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, media internet, dan lain-lain.

3) Sumber Data Tersier

Data tersier adalah penjelasan dari sumber data primer dan sekunder antara lain kamus hukum, artikel hukum, jurnal hukum, koran, majalah dan laman resmi dalam internet yang berhubungan dengan masalah penelitian penulis mengenai Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Dihubungkan Dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang.

## **b. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yakni data kualitatif, yakni data yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Tujuan dari data kualitatif ini adalah memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks.

## **4. Metode Pengumpulan Data**

### **a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan melakukan peninjauan, menganalisis, atau membaca buku, jurnal, dan undang-undang yang relevan dalam ranah penelitian ini, kemudian diteliti, dianalisa, dan diambil sebuah kesimpulan.

### **b. Studi Arsip (*file of record study*)**

Studi arsip (*file of record study*) penelitian yang dilakukan dengan menggunakan catatan data disimpan dalam bentuk fisik atau bentuk digital yang terjadi pada masa lampau berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Catatan tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

## 5. Metode Analisis Data

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaam sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 mengenai pengujian Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>23</sup>

### G. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, penulis melakukan penelusuran literatur dengan menggunakan berbagai sumber antara lain buku, makalah, jurnal, internet, dan sejumlah orang yang ahli di bidangnya. Penelitian ini sepenuhnya orisinal dan bukan merupakan plagiarisme dari skripsi atau karya lain yang sejenis. Tabel berikut ini berfungsi sebagai perbandingan dengan penelitian sebelumnya, yaitu dengan sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2007). hlm. 135


**Tabel 1: Persamaan & Perbedaan Penelitian**

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Dimas Raihan Khilmi, 2024. “Implikasi Pencalonan Menteri Sebagai Calon presiden dan wakil presiden Perspektif Politik Islam (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022”. <sup>24</sup>	Meneliti tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022.	Penelitian terdahulu lebih kepada meneliti terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 dengan dihubungkan berdasarkan pandangan politik Islam. Sedangkan penelitian saat ini dilakukan menghubungkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 dengan asas tidak menyalahgunakan wewenang.


<sup>24</sup> Dimas Raihan Khilmi, Skripsi: “*Implikasi Pencalonan Menteri Sebagai Calon presiden dan wakil presiden Perspektif Politik Islam (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022*”, Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2024. Melalui: <<https://repository.uinsaizu.ac.id>>

2	<p>Rizka Indri Mauddani, 2019.</p> <p>“Analisis Persyaratan Calon presiden dan wakil presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”.<sup>25</sup></p>	<p>Meneliti tentang pencalonan presiden dan wakil presiden Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>	<p>Penelitian terdahulu lebih meneliti persyaratan pencalonan presiden dan wakilnya dari aspek undang-undang. Sedangkan penelitian yang saat ini dilakukan lebih mengarah kepada putusan Mahkamah konstitusi terkait Menteri yang diperbolehkan menjadi calon presiden dan wakil presiden tanpa mengundurkan diri.</p>
3	<p>Siti Rahmi, 2023.</p> <p>“Analisis Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang</p>	<p>Meneliti tentang pencalonan presiden dan wakil presiden Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Penelitian terdahulu meneliti pencalonan presiden dan wakil presiden sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan memperhatikan ambang batas</p>

<sup>25</sup> Rizka Indri Mauddani, Skripsi: “*Analisis Persyaratan Calon presiden dan wakil presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*”, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019, Melalui: <<https://dspace.uii.ac.id>>

	<p>Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”.<sup>26</sup></p>		<p>presidential threshold untuk dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sedangkan penelitian saat ini memperhatikan adanya perubahan persyaratan calon presiden dan wakil presiden karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 mengenai pengujian Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.</p>
--	---	---	--

<sup>26</sup> Siti Rahmi, Skripsi: “*Analisis Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*”, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023. Melalui: <<https://repository.a-raniry.ac.id>>

4	<p>Aan Afandi, 2024. “Kajian Hukum Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Kepala Daerah dan Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres Perspektif Siyasah Qadhaiyyah”.<sup>27</sup></p>	<p>Meneliti tentang Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap berkaitan dengan pemilu.</p> 	<p>Perbedaannya yakni dari putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi ada sesudah Putusan Nomor 68/PUU-XX/2022 dikeluarkan. Lalu perbedaannya dari isi gugatan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang terkandung dalam putusan tersebut yang menekankan batas usia minimal capres/cawapres yang telah memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.</p>
---	---	---	---

<sup>27</sup> Aan Afandi, Skripsi: “Kajian Hukum Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Kepala Daerah dan Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres Perspektif Siyasah Qadhaiyyah”, Bandung: FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024. Melalui: <<https://digilib.uinsgd.ac.id/95497>>